

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mengenai kewajiban suami terhadap istrinya, hal itu berlaku mulai adanya akad nikah. Dalam keluarga, seorang istri memiliki hak sebagai istri dan suami memiliki hak sebagai suami.

Sebagai upaya membangun sebuah keluarga, suami dan istri harus menyadari hak dan kewajiban mereka satu sama lain. Dalam sebuah keluarga, kewajiban bersifat timbal balik, artinya hak istri adalah kewajiban suami dan hak suami adalah kewajiban istri. Maka, untuk menciptakan keluarga yang harmonis, damai, dan tenteram, suami istri harus bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain.

Tentu saja, mengelola rumah tangga tidak selalu mudah. Perselisihan dalam berbagai bentuk dapat muncul dari waktu ke waktu. Dikatakan bahwa ketika seorang suami dan istri tidak dapat melanjutkan pernikahan mereka, hal ini menunjukkan adanya ketidakselarasan pandangan hidup dan konflik rumah tangga yang tidak dapat diperbaiki. Untuk alasan ini, agama Islam menawarkan perceraian sebagai penengah. Islam mengizinkan perceraian antara pasangan suami istri, tetapi hanya dalam

kondisi tertentu dan tentunya bukan untuk bersenang-senang saja. Meskipun demikian, Allah SWT membenci perceraian sebagai suatu tindakan.

Seperti yang dinyatakan dalam hadis Nabi SAW :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَبْغَضُ الْخَلَالَ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَةَ , وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ , وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْرَاقَهُ

"Diterima dari Ibnu 'Umar r.a berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah talak" (H.R. Abu Daud dan Ibn Majjah, al-Hakim men-Shahih-kannya namun Abu Hatim menyatakan mursal-nya).²

Menurut hadis tersebut, suami dan istri hanya dapat mengajukan perceraian sebagai upaya terakhir jika pernikahan mereka tidak dapat dipertahankan. Karena perceraian pada dasarnya adalah pilihan terakhir, Islam menyarankan untuk mencoba berdamai melalui arbitrase atau cara lain sebelum perceraian terjadi.³

Menurut Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan tentang perceraian, menjelaskan bahwa:

(1)perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

² Hadits riwayat Abu Daud no. 1863

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hal.

- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- (3) Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Ada beberapa alasan mengapa perceraian dapat terjadi, dan biasanya perceraian merupakan tindakan yang paling bijak ketika sebuah pernikahan tidak dapat menjamin kebahagiaan atau tidak dapat memenuhi hak dan kewajiban satu sama lain. Kesehatan pasangan adalah salah satu dari sekian banyak aspek yang dapat menyebabkan perceraian antara suami dan istri. Hubungan pernikahan pada akhirnya harus dikorbankan, karena keluarga menjadi tidak harmonis.

Perkara tersebut merupakan salah satu alasan perceraian, maka seorang suami dapat mengajukan permohonan cerai talak berdasarkan Pasal 116 Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan: “Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.” dan Huruf (f) yang menyatakan: “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”⁴

Mencermati Kompilasi Hukum Islam pasal 116 tersebut, maka salah satu kasusnya adalah perceraian yang terjadi karena istri mengidap diabetes akut. Diabetes adalah penyakit metabolik yang mempengaruhi bagaimana tubuh mendistribusikan gula. Penderita diabetes tidak dapat

⁴ Depag, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, 1991, hal. 57

memproduksi insulin dalam jumlah yang memadai, atau tubuh tidak dapat menggunakan insulin secara efisien, sehingga mengakibatkan kelebihan gula dalam darah.⁵ Diabetes menyebabkan disfungsi pembuluh darah dan saraf yang dapat mengakibatkan perubahan struktural dan fungsional pada alat kelamin wanita dan dapat mengganggu respon seksual. Perlindungan hukum dan keadilan terhadap perempuan yang diceraikan karena alasan tersebut menjadi hal yang membutuhkan perhatian saat ini. Namun, perceraian harus mempertimbangkan terhadap kemaslahatan dan keadilan dari kedua belah pihak.

Hukum Islam berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh umat dan merupakan aturan hidup yang ditetapkan oleh Allah SWT. Hukum Islam dikeluarkan dengan tujuan untuk kesejahteraan seluruh umat manusia. Tujuan ini dikenal sebagai *maqashid as-syariah* dalam konteks *ushul fiqh*. Konsep dari *maqashid as-syariah* adalah untuk menemukan hikmah (nilai-nilai dan tujuan-tujuan syariah) yang telah diwahyukan oleh Allah SWT kepada umat manusia melalui Al Qur'an dan hadis, baik secara eksplisit maupun implisit. Kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia adalah tujuan akhir dari hukum tersebut. Sementara itu, umat manusia harus memenuhi kebutuhan Dharuriyah, Hajiyat, dan Tahsiniyat untuk mendapatkan kemaslahatan dan kesejahteraan ini.

Maka dengan ini hukum Islam bertujuan untuk meningkatkan eksistensi manusia di semua tingkatan baik secara jasmani maupun rohani,

⁵ Sustrani, L., S. Alam., dan I. Hadibroto. *Diabetes*. (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama; 2004), hal. 13

secara social, dan individu. *Hifdz Ad-Din* (Memelihara Agama), *Hifdz An-Nafs* (Memelihara Jiwa), *Hifdz Al-Aql* (Memelihara Akal), *Hifdz An-Nasl* (Memelihara Keturunan), dan *Hifdz Al-Maal* (Memelihara Harta) merupakan lima tujuan hukum Islam menurut Abu Ishaq al-Shatibi.

Pada putusan Pengadilan Agama Donggala Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Dgl mengenai perceraian dalam kasus seorang istri yang menderita sakit diabetes akut sehingga tidak dapat memberikan nafkah batin kepada suaminya, maka hal tersebut dianggap telah memenuhi syarat bagi seorang suami untuk dapat melakukan cerai talak. Dari uraian diatas, penulis akan mengkaji dan menelaah putusan tersebut, kemudian penulis tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: “*Legal Reasoning* Hakim Dalam Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Dgl (Analisis *Maqashid Al-Syariah* Terhadap Diabetes Akut Sebagai Alasan Perceraian)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang menarik untuk dikaji dan dianalisis yaitu :

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Dgl, terhadap alasan perceraian karena diabetes akut?

2. Bagaimana analisis *Maqashid Al-Syariah* dalam putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Dgl, terhadap alasan perceraian karena diabetes akut?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan konteks penelitian dan fokus penelitian yang sudah diuraikan, maka adanya penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Dgl, terhadap alasan perceraian karena diabetes akut.
2. Untuk menganalisis *Maqashid Al-Syariah* dalam putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Dgl, terhadap alasan perceraian karena diabetes akut.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi yang baik secara teoritis, praktis, maupun bagi penelitian selanjutnya, manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan pengetahuan dan *khazanah* keilmuan di program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syaria'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, mengenai penyakit

diabetes akut sebagai alasan perceraian dalam putusan Pengadilan Agama Donggala ditinjau dari *Maqashid Al-Syariah*.

2. Secara Praktis

Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi bahan pemikiran yang positif bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya. Serta harapan bagi peneliti di masa depan mengenai kasus semacam ini agar dapat dikembangkan lagi dengan menggunakan berbagai macam metode dan pendekatan penelitian. Sehingga dapat memberikan pengetahuan yang menyeluruh khususnya pengetahuan mengenai perceraian yang diakibatkan oleh penyakit diabetes akut.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran maka perlu adanya penegasan dalam istilah. Istilah-istilah berikut yang digunakan dalam penelitian ini secara khusus:

1. Secara Konseptual

a. *Legal Reasoning*

Legal reasoning adalah dasar pertimbangan hukum dalam memutuskan suatu perkara. Bagian dasar pertimbangan pada suatu putusan berisi argumen yang dipakai majelis hakim sebagai salah satu bentuk tanggung jawabnya kepada publik mengapa mengambil

putusan tersebut, sehingga putusan tersebut memiliki nilai yang obyektif.⁶

Oleh karena itu, pertimbangan hukum (*legal reasoning*) memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan oleh hakim. Karena pertimbangan hukum menjadi penentu hakim dalam memutuskan perkara yang dihadapi baik berdasarkan peraturan perundang-undangan atau hal-hal lain di luar itu, maka pertimbangan hukum menjadi komponen fundamental dari suatu putusan.

b. *Maqashid Al-Syariah*

Maqashid al-syariah secara bahasa adalah bentuk jamak dari *maqashid* yang berarti “kesengajaan atau tujuan”, secara bahasa berarti jalan menuju sumber pokok kehidupan. Menurut batasan Syaltut, “syariah” mengacu pada hukum yang dibuat Allah sebagai panduan manusia dalam mengatur hubungan dengan Allah, termasuk yang ditujukan kepada Muslim dan non-Muslim, alam, dan semua kehidupan. Ali al-Sayis menyatakan bahwa “syariah” mengacu pada aturan yang telah diwahyukan Allah untuk diikuti oleh para hambanya agar percaya dan mengamalkannya.⁷

c. Diabetes Akut

Diabetes adalah penyakit metabolik yang mempengaruhi bagaimana tubuh mendistribusikan gula. Penderita diabetes tidak

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2009), hal. 223.

⁷ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 105

dapat memproduksi insulin dalam jumlah yang memadai, atau tubuh tidak dapat menggunakan insulin secara efisien, sehingga mengakibatkan kelebihan gula dalam darah.⁸

Komplikasi akut diabetik diakibatkan karena defisiensi insulin baik absolut (produksi insulin kurang) atau relatif (efek insulin menurun, resistensi insulin). Defisiensi insulin mengakibatkan hiperglikemia, perubahan-perubahan keseimbangan cairan dan elektrolit, dan penurunan aktivitas enzim-enzim yang sensitif akan insulin, sehingga status metabolik penderita berubah menjadi status katabolik. Semakin tinggi glukosa darah pada seseorang, semakin tinggi juga gejala dan tanda klinik yang diakibatkannya. Jika tidak mendapat terapi yang sesuai, maka penderita dapat jatuh dalam koma dan meninggal dunia.⁹

d. Perceraian

Secara bahasa, perceraian disebut sebagai “*thalaq*”, yang berarti melepaskan ikatan, kata *thalaq* sendiri berasal dari kata “*al-thalaq*,” yang berarti melepaskan dan meninggalkan. Sebaliknya, “*thalaq*” dalam syariah mengacu pada tindakan melepaskan ikatan pernikahan, baik secara langsung (*thalaq ba'in*) atau di kemudian hari (*thalaq raj'i*, yang terjadi setelah jangka waktu tertentu) dengan

⁸ *Ibid*

⁹ Ahmad H. Asdie, *Hiperglikemia dan komplikasi akut diabetes mellitus*, *Journal of the Medical Sciences* (Berkala Ilmu Kedokteran) 19.03 (1987) : hal. 96

lafadz tertentu.¹⁰ Hak untuk mengajukan permohonan cerai adalah sama bagi pria dan wanita. Perceraian tidak sah apabila disampaikan secara lisan sehingga hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan saja.¹¹

2. Secara Operasional

Dari penegasan konseptual di atas, maka secara operasional maksud dan pertimbangan serta menambah ilmu pengetahuan terhadap alasan perceraian karena diabetes akut adalah menjelaskan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Dgl. dengan mengangkat perspektif *Maqashid Al-Syari'ah*.

F. Tinjauan Pustaka

Peneliti akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang bertujuan sebagai pembanding untuk mengetahui objek kajian penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini, agar tidak terjadi adanya kesamaan keseluruhan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian terdahulu tersebut antara lain, yaitu :

Skripsi Rini Yulia yang berjudul “*Obsessive Compulsive Disorder (OCD)* Sebagai Alasan Perceraian Dalam Perspektif *Mashlahah Al-*

¹⁰ Abu Malik Kamal Ibn as-Syyid Salim, *Fikih Sunnah Wanita*, Jakarta : Qisthi Press, 2013, hal. 583

¹¹ Muhammad Syahrur, *Hermeneutika Hukum Islam*, Yogyakarta : Elsaq, 2007, hal. 280

Mursalah".¹² Dalam skripsi tersebut perceraian karena salah satu pasangan mengidap *Obsessive Compulsive Disorder (OCD)* dalam perspektif *mashlahah al mursalah* dapat dilakukan demi kemaslahatan rumah tangga antara keduanya. Karena *Obsessive Compulsive Disorder* merupakan sebuah gangguan kejiwaan. Skripsi tersebut telah memenuhi salah satu alasan perceraian sesuai dengan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini keduanya membahas perceraian. Adapun perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian ini terletak pada tinjauannya penelitian penulis menggunakan tinjauan dengan *Mashlahah Mursalah* sedangkan penelitian ini menggunakan *Maqashid Al-Syariah*.

Skripsi Rizqi Nur Fauzi yang berjudul "Cacat Badan Istri Sebagai Alasan Cerai Talak Di Pengadilan Agama Sleman Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 784/Pdt.G/2019/PA.Smn)".¹³ Dalam skripsi tersebut, Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara cerai talak menurut Hukum Islam berpegang pada hasil "*ijtihad*" Imam Malik dan Imam Syafi'I yang berpendapat bahwa, "hubungan suami istri jika mengetahui pasangannya menderita penyakit atau cacat pada pria seperti pengebirian atau impotensi, dan vagina wanita tersumbat oleh daging atau tulang atau penyakit lainnya", maka diperbolehkan untuk menuntut perceraian. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini keduanya

¹² Rini Yulia, *Obsessive Compulsive Disorder (OCD) Sebagai Alasan Perceraian Dalam Perspektif Mashlahah Al-Mursalah*: Skripsi diterbitkan, 2023, hal. 70

¹³ Rizqi Nur Fauzi, *Cacat Badan Istri Sebagai Alasan Cerai Talak Di Pengadilan Agama Sleman Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 784/Pdt.G/2019/PA.Smn)*: Skripsi diterbitkan, 2023, hal. 28

membahas perceraian. Adapun perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian ini, terletak pada tinjauan penelitian penulis yang menggunakan perspektif Hukum Islam sedangkan penelitian ini menggunakan tinjauan *Maqashid Al-Syariah*. Kemudian penelitian penulis menggunakan metode penelitian *library research* sedangkan penelitian ini menggunakan yuridis normatif.

Skripsi Dira Millenia Ramadhani yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kelainan Seksual Pada Suami Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 1025/Pdt.G/2019/PA.Kla)”¹⁴ Dalam skripsi tersebut, alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat dapat dijatuhkan. Selanjutnya dilihat dari perspektif hukum Islam putusan tersebut sudah tepat dan sejalan dengan ketentuan syariat. Karena dalam islam perbuatan homoseksual itu dilarang. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah kesamaan dalam membahas perceraian. Adapun perbedaannya antara penelitian penulis dengan penelitian ini yaitu terletak pada tinjauannya penelitian. Penulis menggunakan peninjauan dengan perspektif Hukum Islam sedangkan penelitian ini menggunakan *Maqashid Al-Syariah*.

¹⁴ Dira Millenia R *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kelainan Seksual Pada Suami Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 1025/Pdt.G/2019/PA.Kla)*: Skripsi diterbitkan, 2023, hal. 17

Skripsi M. Rifky Rasyid yang berjudul “Putusan Hakim Atas Kasus Perceraian Akibat Gangguan Jiwa Analisis Maqashid Al-Syari’ah (Studi Kasus Pengadilan Agama Malang Nomor 558/Pdt.G/2021/PA.Mlg)”¹⁵. Dalam skripsi tersebut, pertimbangan Majelis Hakim terhadap suami yang mengidap gangguan jiwa ditandai dengan seringnya marah-marah dan berkata-kata kasar tanpa alasan yang jelas, sehingga sering mengakibatkan pertengkaran yang terus menerus akibat tidak terpenuhinya nafkah yang diberikan. Oleh karena itu, sesuai dengan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, tergugat dapat dijatuhi talak satu *bai’in sughro*. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah kesamaan kajian yang ditinjau dari *Maqashid Al-Syariah*. Adapun perbedaan penelitian penulis membahas tentang perceraian akibat gangguan jiwa sedangkan penelitian ini membahas perceraian akibat sakit diabetes akut. Perbedaan lainnya yaitu penelitian penulis menggunakan metode penelitian *library research* sedangkan penelitian ini menggunakan yuridis normatif.

Jurnal Hukum Sri Budi Raharjo, Joko Mardiyanto, dan Tegar Harbriyana Putra tentang “Tinjauan Yuridis Akibat Cerai Talak Terhadap Istri yang Sakit Jiwa (Studi Putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor: 0671/Pdt.G/2008/PA.Bi)”¹⁶. Dalam jurnal ini pertimbangan Hakim dalam putusan tersebut diputuskan dengan Putusan Verstek namun belum bisa menjamin adanya rasa keadilan dan kepuasan antara Pemohon dan

¹⁵ M. Rifky Rasyid, *Putusan Hakim Atas Kasus Perceraian Akibat Gangguan Jiwa Analisis Maqashid Al-Syari’ah (Studi Kasus Pengadilan Agama Malang Nomor 558/Pdt.G/2021/PA.Mlg)*: Skripsi diterbitkan, 2023 hal. 50

¹⁶ Raharjo, Sri Budi, Joko Mardiyanto, and Tegar Harbriyana Putra, *Tinjauan Yuridis Akibat Cerai Talak Terhadap Istri Yang Sakit Jiwa*. Jurnal Bedah Hukum 6.1 (2022): 85-93.

Termohon dalam menjalani hidupnya setelah bercerai. Putusan verstek tersebut belum sesuai untuk perceraian karena orang tersebut sakit jiwa alasannya adalah tertuang dalam Undang-Undang Kesehatan Jiwa Pasal 149. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah kesamaan dalam membahas perceraian. Adapun perbedaan penelitian penulis yaitu penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris sedangkan penelitian ini menggunakan yuridis normatif.

G. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini guna untuk memperoleh hasil yang maksimal maka, peneliti akan menggunakan beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari jenis data yang diteliti, penelitian ini termasuk penelitian *yuridis normatif*. Dengan melihat teori, konsep, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan yang relevan, penelitian ini berusaha untuk menentukan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang diterapkan.¹⁷ Maka dalam penelitian ini, penulis berupaya mengkaji putusan hakim dalam memutuskan perkara perceraian akibat diabetes akut yang ada di Pengadilan Agama Donggala, ditinjau dari *Maqashid Al-syari'ah* sebagai pisau analisisnya.

¹⁷ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh*, (Bogor:Prenada Media, 2003), hal. 89

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yakni pendekatan kasus atau *case approach*. Pendekatan tersebut dilakukan dengan cara meninjau kasus-kasus yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas yang menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁸ Maka dari itu, penulis meneliti secara mendalam terkait putusan hakim Pengadilan Agama Donggala yang telah memutuskan perkara perceraian yang diakibatkan karena diabetes akut dan putusan tersebut termasuk berkekuatan hukum tetap.

3. Sumber Data

Data penelitian ini memiliki sumber data yang didapatkan dari jenis data yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas dan merupakan produk dari lembaga-lembaga yang berwenang atau memiliki kekuasaan, seperti undang-undang, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara.¹⁹

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

1. Putusan hakim No. 17/Pdt.G/2022/PA.Dgl. Terkait perceraian akibat sakit diabetes akut.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Bandung : PT Kharisma Putra utama,2015), hal. 134

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 141

2. Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
3. Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang No. 1 tahun 1974.
4. Kompilasi Hukum Islam.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum ini terdiri dari sebuah bahan pustaka yang mencakup semua jenis publikasi mengenai hukum, kecuali dokumen yang bersifat autoritatif.²⁰ Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian ini meliputi; pandangan para ahli (doktrin), buku-buku tentang hukum yang erat kaitannya dengan persoalan yang diteliti, jurnal dan tesis hukum, kamus hukum, dan ensiklopedia hukum.

c. Bahan non hukum

Bahan non hukum sebagai bahan penelitian yang tidak ada kaitannya dengan hukum. Bahan non hukum terdiri dari: dalil al-Qur'an, Hadits, buku tentang perkawinan, buku tentang kesehatan, kamus bahasa, ensiklopedia umum dan sebagainya yang isinya relevan dengan penelitian ini.

²⁰ *Ibid*

4. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi. Metode ini mencari data mengenai hal-hal berupa salinan putusan Pengadilan Agama Donggala No. 17/Pdt.G/2022/PA.Dgl terkait alasan perceraian karena diabetes akut, catatan, buku, surat kabar, majalah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan dasar, sehingga dapat dirumuskan hipotesis yang disarankan oleh data.²¹ Dalam hal ini juga menggunakan metode netnografi untuk mencari data yang tersedia untuk umum secara online dan melalui aplikasi seluler

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses mengklasifikasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, hubungan dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan tema dan dirumuskan. Penelitian ini menggunakan analisis isi atau *content analysis* sebagai metode analisis data. Teknik analisis isi ini dimaksudkan untuk menarik kesimpulan dari suatu teks atau rangkaian kalimat yang berupa kata-kata atau konsep.²² Adapun langkah-langkah yang dilalui peneliti dalam menganalisis data yaitu:²³

²¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008). Hal. 14

²² Gusti Yasser Arafat, *Membongkar Isi Pesan dan Media dengan Content Analysis*, *Jurnal Al-Hadharah*, Vol. 17, Nomor 33, Januari-Juni 2018, hal. 14

²³ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hal. 122

1. Merangkum, memisahkan hal-hal penting, menentukan tema dan pola atau disebut kondensasi data.
2. Mengelompokkan dan menyajikan data sesuai fokus penelitian dengan memberinya tanda, kegiatan ini disebut penyajian data.
3. Berdasarkan data-data yang sudah dikelompokkan dan dianalisis menjadi data yang sistematis, kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan penelitian ini disusun secara sistematis. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Bagian Awal**, meliputi halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan orisinalitas, motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.
2. **Bagian Utama**, pada bagian ini memuat uraian tentang :

BAB I Pendahuluan, bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II Kajian Pustaka, bab ini berisi tinjauan kepustakaan mengenai landasan teoritis yang menguatkan penelitian ini.

BAB III Paparan data, bab ini berisikan duduk perkara dari putusan perkara No. 17/Pdt.G/2022/PA.Dgl serta pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tersebut.

BAB IV Analisis, bab ini berisi analisis Maqashid Al-Syariah terhadap putusan No. 17/Pdt.G/2022/PA.Dgl, terhadap alasan perceraian karena diabetes akut.

BAB V Penutup, bab ini berisi kesimpulan dan juga saran dari hasil penelitian. Diharapkan dapat menguraikan tentang berbagai kesimpulan yang jelas dari beberapa penjelasan yang telah dipaparkan oleh penulis pada bagian bagian sebelumnya.